

ABSTRAK

Musrifatul Hasanah, 2021, *Gadai dan Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Maliki*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Pembimbing Zulaekah, M.E.I.

Kata Kunci: Gadai, Pemanfaatan Barang Gadai, Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki

Gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik *rahin* yang diserahkan ke tangan *murtahin* sebagai jaminan pelunasan hutang *rahin*. Pemanfaatan barang gadai merupakan tuntutan syara' dalam memelihara keutuhan fisik dan kemanfaatannya. Madzhab Syafi'i adalah madzhab fiqih dalam sunni yang dicetuskan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i atau Imam Syafi'i pada awal abad ke-9. Madzhab Maliki adalah satu dari empat madzhab fiqih atau hukum Islam dan sunni. Dianut oleh sebagian umat Muslim yang kebanyakannya berada dikawasan Hijaz (kini bagian dari Arab Saudi), terutama di Madinah.

Berdasarkan hal tersebut ada dua rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pemanfaatan barang gadai (*marhun*) menurut Madzhab Syafi'i?. 2) Bagaimana pemanfaatan barang gadai (*marhun*) menurut Madzhab Maliki?. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan penelitian Pustaka dan sumber data yang diperoleh melalui buku, jurnal, skripsi, dan tesis. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, menurut Madzhab Syafi'i tidak boleh bagi yang menerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat dari barang gadai. Sebab yang mempunyai hak atas manfaat barang gadai (*marhun*) adalah *rahin*, walaupun *marhun* itu berada di bawah kekuasaan *murtahin*. Pemanfaatan barang gadai menurut Madzhab Syafi'i tidak diperbolehkan, kecuali sudah ada izin dari *rahin*. Menurut madzhab syafi'i sebenarnya *murtahin* dilarang memanfaatkan *marhun* sebab *murtahin* hanya memiliki hak untuk menahan, sedangkan yang berhak memanfaatkan *marhun* adalah *râhin* karena *râhin* selaku pemilik barang. Kedua, menurut Madzhab Maliki iyalah pemilik barang gadai (*rahin*) tidak boleh memanfaatkan barang yang sudah digadaikan baik diizinkan oleh penerima gadai (*murtahin*) atau tidak. Karena barang tersebut sudah bukan menjadi miliknya melainkan sudah menjadi jaminan atas hutangnya.